

الباب الرابع

الخاتمة

أ. نتائج البحث

فنتائج البحث هي أجوبة على الأسئلة التي تم طرحها في تحديد المسائل. وفيما

يلي نتائج هذا البحث:

١. تتلخص اعتبارات هيئة القضاة في قرار المحكمة الدينية بجمبر رقم

PA.Jr/٢٠٢٤/Pdt.G/٣ في ثلاثة جوانب، وهي: جانب القانوني الإندونيسي، وجانب

الأحكام الإسلامية، وجانب العدل والمصلحة. فمن جانب القانون الإندونيسي، استندت

القضاة إلى المادتين (١٢٥) و(١٧٢) من قانون HIR إجرائيًا، وإلى المادة (١٩) الفقرتين

(ب) و(و) من اللائحة الحكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ مقترنةً بالمادة (١١٦) من مجموعة

الأحكام الإسلامية (KHI) موضوعيًا، دون أن تُفرد فعل إتيان الزوج زوجته في دبرها

بتكييف قانوني مستقل أو ترجع إلى المادة (٨) من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن

القضاء على العنف المنزلي. ومن جانب الأحكام الإسلامية، فقد راجعت هيئة القضاة

مقصد الزواج المذكور في سورة الروم الآية ٢١، وطبقت القاعدة الأصولية "إذا تعارض

ضرران فُضِّل أخفهما"، دون أن تتطرق إلى حكم تحريم هذا الفعل عند جمهور الفقهاء رغم

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

صلته المباشرة بوقائع القضية. ومن جانب العدل والمصلحة، رجّحت القضاة إنهاء العلاقة الزوجية باعتباره أخف الضررين، وهو ما يتفق مع أصل تقديم درء المفسد على جلب المصالح، وإن لم تُبيّن هذه الموازنة صراحةً في تعليل الحكم.

٢. يتفق قرار المحكمة الدينية بجمبر رقم PA.Jr/٢٠٢٤/Pdt.G/٣ مع مقصدين من

الضروريات الخمس، هما حفظ النفس وحفظ النسل. فمن جهة حفظ النفس، ألحق الفعل محل الدعوى بالمدعية ضرراً جسدياً ونفسياً معاً، مما يجعل إنهاء العلاقة الزوجية وسيلةً لدفع هذا الضرر ورفعها عنها. ومن جهة حفظ النسل، أدى اعتياد الزوج على معاشرته زوجته في غير موضع التناسل إلى تعطيل مقصد الإنجاب الذي يُعد من أهم مقاصد النكاح، فكان إنهاء العلاقة إزالةً لهذا التعطيل وفتحاً للمجال أمام كلّ منهما لبناء علاقة زوجية أخرى. وبناءً على ذلك، فإن قرار المحكمة الدينية بجمبر يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث النتيجة، وإن لم تُصرّح القضاة بهذا البعد المقاصدي صراحةً في تعليل حكمها.

ب. التوصيات

١. أوصت الباحثة الزوجين بالحرص على تعلّم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق كلّ منهما وواجباته، وما يحلّ في المعاشرّة الزوجية وما يحرّم فيها، حتى يكونا على بصيرة بأحكام الشريعة، ويتجنبوا الوقوع فيما يسبب الضرر والشقاق والفراق.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

كما ينبغي لكلّ من الزوجين أن يحرص على تحقيق مقاصد الزواج من السكينة والمودة والرحمة، وأن يتجنب كلّ ما يتعارض مع حفظ النفس وحفظ النسل.

٢. وأوصت الباحثة قضاة المحاكم الدينية عند النظر في قضايا الخلع أو التفريق الناشئة عن المشكلات الزوجية المختلفة بأن يُفردوا الأفعال محل الدعوى بالتكييف القانوني المناسب، وألا يكتفوا بإدراجها ضمن الأسباب العامة للخلافات الزوجية. كما توصيهم ببيان الحكم الشرعي المتعلق بالفعل محل الدعوى، وبمراعاة مقاصد الشريعة في تعليل الأحكام، مع الحرص على تحقيق العدل ودفع الضرر والمفسدة ومراعاة المصالح المتعلقة بأطراف الدعوى.

٣. وأوصت الباحثة طلبة العلم والباحثين بالاهتمام بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية، لما لها من أهمية في فهم الغايات والحكم التي قصدها الشارع من تشريع الأحكام. فدراسة مقاصد الشريعة تعين على إدراك أن الأحكام الشرعية لم تُشرع عبثاً، وإنما شُرعت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. وبمعرفة هذه المقاصد يزداد المسلم فهماً لحكم الشريعة وحرصاً على العمل بأحكامها، لما فيها من خير وصلاح للإنسان.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الفهارس

أ. فهرس الآيات القرآنية

الرقم	نص الآية	السورة	الصفحة
١.	{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... }	النساء : ١	١
٢.	{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... }	النور : ٣٢	٢
٣.	{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ... }	الروم : ٢١	٢٢/٢ ٤٥/٣٩
٤.	{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }	البقرة : ٢٢٩	١٤/٤
٥.	{ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ }	البقرة : ١٨٧	١٨
٦.	{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ... }	البقرة : ٢٢٢	١٨
٧.	{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ }	البقرة : ٢٢٣	٤٨/١٨

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٥٥

ب. فهرس الأحاديث النبوية

الرقم	نص الحديث	الراوي	الصفحة
١.	(إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن)	خزيمة بن ثابت	١٨/٤
٢.	... (أَتَرَدَيْنَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا)	ابن عباس	١٥



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ابن عاشور، محمد الطاهر، "مقاصد الشريعة الإسلامية"، [قطر: وزارة الأوقاف والشؤون

الإسلامية، ١٤٢٥هـ]، ج. ٣.

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، "فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله محمد بن

إسماعيل البخاري"، [بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٩هـ]، ج. ٩.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، "تفسير القرآن العظيم"،

[الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ]، ج. ١.

أحمد الريسوني، "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"، [هيترندن: المعهد العالمي للفكر

الإسلامي، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠م].

أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، [بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،

١٤٢١هـ]، ج. ٣٦.

البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة، "صحيح البخاري"، [مصر: السلطانية، ١٣١١هـ]،

كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، رقم: ٥٢٧٣.

الخادمي، نور الدين بن مختار، "علم مقاصد الشريعة"، [الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة

الأولى، ١٤٢١هـ].

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، "تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، [القاهرة: دار هجر، ١٤٢٢هـ].

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"، [بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٧هـ]، ج. ٤.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي"، [القاهرة: دار المعارف، ١٣٩٧هـ]، ج. ١.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني"، [بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٤هـ]، ج. ٩.

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، "منهاج الطالبين وعمدة المفتين"، [جدة: دار المنهاج، ١٤٢٦هـ].

الشاطبي، إبراهيم بن موسى، "كتاب الموافقات"، [مغرب: منشورات البشير بنعطية، الطبعة الأولى، ١٤٣٨هـ]، ج. ٣.

الطواري، طارق محمد، "وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً - دراسة حديثة فقهية طبية-"، [مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت]، ١٦ (٤٧)، ٢٠٠١م، ص. ١٨١-١٨٣.

فؤاد محمد فريح، "الآثار النفسية للعنف القائم على النوع"، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار، ٢٠٢١م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

عز الدين بن عبد السلام، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، [بيروت: دار الكتب العلمية]، ج. ١.

علال الفاسي، "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها"، [بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٩٩٣م].

عزیز عبد الله عزام، "الخلع بسبب العنف الأسري في منظور مقاصد الشريعة) تحليل قرار المحكمة الدينية ببرنامج سيوو رقم ٠٠٩٠" (/Pdt.G/2019/PA.Prw)، البحث العلمي، [جمبر: كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية، ٢٠٢٢م].

محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، "مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية"، [الرياض: دار الهجرة، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ].

مهدي كشاد، "أحكام الخلع بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، مذكرة ماستر، [بسكرة: جامعة محمد خيضر، ٢٠١٧م].

وهبة الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"، [دمشق: دار الفكر، ١٤٠٥هـ]، ج. ٧.

"ما هي أضرار الجماع من الدبر على الذكر والمرأة؟"، موقع الطبي .

Ah Badawi dan Khoiruddin Nasution, "Sexual Deviation as a Reason for Divorce in Islamic Law Perspective", *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 436–443.

Ahmad Rasyid, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Mengenai Alasan Cerai Gugat Karena

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Perlakuan Seks Menyimpang Berupa *Anal Sex*", Skripsi, [Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023].

Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024 – Tabel Statistik", dalam *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. Diakses tanggal 24 Oktober 2025.

Fadhilah Mahfuzah dan Helvia Putri, "Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Alasan Perceraian Pada Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 164–176.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Ismail Firano, "Objectives of Islamic Marriage: A Study of the Primary and Subsidiary Objectives", *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 14.

Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad Roy Purwanto, "Anal Seks Dengan Istri Dalam Perspektif Ulama Fiqh Dan Tafsir", *Buletin Ilmiah Al-Islamiah*, Vol. V, No. 3, 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sejarah Pengadilan Agama Jember - Website Pengadilan Agama Jember. Diakses tanggal 06 Juli 2026.

Siti Nur Nikmah, "Perilaku Sodomi Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang Perkara No. 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg)", Skripsi, [Mojokerto: Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2020].

Tahap-tahap Perkembangan Janin - Kesehatan Wanita - Manual MSD Versi Konsumen. Diakses tanggal 14 Agustus 2026.

Ubaidillah Al Masyariqi, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Melalui Anus (Anal Sex): Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Wilayah Yurisdiksi - Website Pengadilan Agama Jember. Diakses tanggal 11 Juli 2026.

71

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3509245612870002, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 3509230209710002, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekubun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juni 2023, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3509241062023D17 tanggal 23 Juni 2023 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat duda talak;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama ± 2 bulan telah berhubungan layaknya

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr

Oleh:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui unit pelayanan administrasi hukum yang berkedudukan di lingkungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pemerintahan tinggi pengadilan. Nomor dalam hal ini tertera masih menggunakan segel pemerintah karena belum selesai dengan proses digitalisasi seluruh informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami persiapkan dan sudah kami lakukan hal dapat mempermudah informasi yang tertera pada situs internet informasi yang selanjutnya akan, namun belum bisa untuk melakukan secara langsung kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / telp : 021-381 3300 jam 24/24

Halaman 1

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٢



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat tidak mempunyai anak ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal menikah yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah hasil perjodohan orang tua. selain itu, Tergugat mempunyai kelainan yaitu lebih suka berhubungan dari belakang (anal) dan tidak pernah menyentuh penggugat sebagai istri. Hal itu membuat rumah tangga tidak harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama berpisah ranjang sejak Juli 2023 dan sekarang berada di rumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Subsidiar :
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA/Jr

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٣



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (releas) Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 04 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509245612870002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Oktober 2015 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509241062023017 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Pakusari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi pemerintah. Nomor dalam putusan tersebut masih diunggulkan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh publik. Hal ini tidak berarti bahwa putusan tersebut telah menjadi dokumen hukum yang sah. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI melalui: <https://putusan.mahkamahagung.go.id> (tipe: 127.361.348) (jam: 11.00)

Halaman 3

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٤



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 23 Juni 2023, dan belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah hasil perjodohan orang tua. selain itu, Tergugat mempunyai kelainan yaitu lebih suka berhubungan dari belakang (anal) dan tidak pernah menyentuh penggugat sebagai istri.;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PJL.JR

Disahkan

Kepanjenan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Nomor dalam putusan tersebut masih ditinjau kembali sebagai informasi bahwa putusan ini bersifat sementara yang akan segera ditinjau kembali. Hal tersebut akan terus berlanjut sampai putusan tersebut menjadi final dan mengikat. Dalam hal ini, putusan tersebut akan tetap berlaku sebagai putusan yang sah dan mengikat. Putusan ini akan ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanjenan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3841 3348 (jam 11.00)

Halaman 4

70

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



☐ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 23 Juni 2023, dan belum dikaruniai anak.;

- Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Jr

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٦



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai pula dengan doktrin fiqh dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian"

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya karena seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan antara penggugat dan tergugat adalah hasil perjodohan orang tua. selain itu, Tergugat mempunyai kelainan yaitu lebih suka berhubungan dari belakang (anal) dan tidak pernah menyentuh penggugat sebagai istri, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat berada di rumah Tergugat orangtuanya di Dusun Peji Rt.002 Rw. 007 Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan sejak Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan Akta Autentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA/Jr

Diselamatkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk seluruh Indonesia, yang berlaku sejak tanggal putusan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk seluruh Indonesia, tanpa memerlukan proses lain. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk bagi pihak yang mengajukan banding. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk bagi pihak yang mengajukan banding. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk bagi pihak yang mengajukan banding.

Halaman 6

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٧



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172 HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemikahan antara penggugat dan tergugat adalah hasil perjodohan orang tua. selain itu, Tergugat mempunyai kelainan yaitu lebih suka berhubungan dari belakang (anal) dan tidak pernah menyentuh penggugat sebagai istri, dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat di persidangan menyatakan tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA/Jr

Diketahui

Kepetikan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memenuhi permintaan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara ini, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat dalam dokumen ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat dalam dokumen ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan informasi yang terdapat dalam dokumen ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Diketahui : Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٨



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعرض ضرران فقلل أحدهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA-Jr

Dislaimer

Kepontingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam setiap bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui Email : kepujian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413308 (ext. 118)

Halaman 8

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٩



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi oleh kami **H. Raharjo, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifuldin Zuhri, S.H.** dan **Drs. H. Mardini, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd
Drs. M. Syaifuldin Zuhri, S.H. **Drs. Mardini, M.H.**

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PAU/Jr

Diselamatkan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Putusan ini bersifat final dan mengikat sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Putusan ini bersifat final dan mengikat sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Diselamatkan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Putusan ini bersifat final dan mengikat sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Putusan ini bersifat final dan mengikat sebagai bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

tid

Sulaiman, S.H

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materal	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3193/G/2024/PA/Jr

Disahkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu sistem informasi yang terdistribusi secara nasional yang terdapat di seluruh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Sistem ini memiliki fungsi untuk mengelola informasi yang terdistribusi secara nasional yang terdapat di seluruh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Sistem ini memiliki fungsi untuk mengelola informasi yang terdistribusi secara nasional yang terdapat di seluruh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan.

Disahkan : Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 20/10/2024 (pdt. 1/4)

Halaman 10

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

سيرة ذاتية

أ. المعلومات الشخصية

الاسم : فوزية حسارة

الميلاد : بيراوانغ، ١٩ مايو ٢٠٠٣ م

العنوان : بيراوانغ، سيالك، رياو

الجنس : أنثى

الديانة : مسلمة

اسم الأب : يوسف رجال

اسم الأم : أرني مونيا

ب. المراحل الدراسية

١. تخرجت من المدرسة الابتدائية الإمام أحمد بيراوانغ سنة ٢٠١٥ م.

٢. تخرجت من المدرسة المتوسطة بمعهد أم سليم باكن بارو سنة ٢٠١٨ م.

٣. تخرجت من المدرسة الثانوية بمعهد أم سليم باكن بارو سنة ٢٠٢١ م.

٤. والآن طالبة المستوى الثامن بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر بداية من

سنة ٢٠٢٢ م.

فهذه هي المعلومات الشخصية كتبها الباحثة على ما هي عليها. صلى الله على نبينا محمد وعلى

آله وأصحابه أجمعين.